

## NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEWAJIBAN HAK INKGAR

Devinda Irvana Yunianda, Mohamad Fajri Mekka Putra.

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail : [Irvanadevinda@gmail.com](mailto:Irvanadevinda@gmail.com), [fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com).

Naskah diterima : 17/02/2022, revisi : 28/02/2022, disetujui 18/03/2022

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan maraknya praktek pencucian uang, diperlukan komitmen dari seluruh pihak demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Di sisi lain, Notaris memiliki Hak Ingkar, Hak Ingkar adalah hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selanjutnya, menurut pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Metode penelitian dalam penyusunan tesis adalah penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memberi jawaban bahwa tujuan dari rahasia jabatan Notaris adalah untuk melindungi kepentingan umum, tetapi ada kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang, sehingga terdapat pengecualian. Dapat disimpulkan, apabila terdapat perintah dari undang-undang lain yang sudah melibatkan kepentingan umum bahkan kepentingan negara seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan pengaturan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka Notaris berkewajiban untuk melaporkan indikasi transaksi pencucian uang ke pihak terkait.

Kata kunci: *Notaris, Pencucian Uang, Hak Ingkar.*

### ABSTRACT

The purpose of this study is to explain that along with the rampant practice of money laundering, commitment from all parties is needed to prevent and eradicate money laundering. Based on article 3 of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting of Suspicious Financial Transactions, Notaries have an obligation to make reports if there are indications of suspicious transactions. On the other hand, a Notary has the Right to Deny, the Right to Deny is the right not to give testimony or to withdraw from a testimony required by Article 1909 BW. Furthermore, according to Article 16 Paragraph (1) of the Law on Notary Positions, the Notary is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained in the making of the deed confidential in accordance with the oath/promise of office, unless the law provides otherwise. The

research method in the preparation of the thesis is normative legal research with qualitative descriptive analysis. The results of the study give an answer that the purpose of the secret of the position of a Notary is to protect the public interest, but there is an obligation to refuse and also an obligation to provide an obligation based on statutory orders, so there are exceptions. It can be concluded, if there are orders from other laws that already involve the public interest and even the interests of the state, such as the law on money laundering crimes with the regulation of reporting suspicious financial transactions, the Notary is obliged to report indications of money laundering transactions to related parties.

**Keywords:** *Notary, Money Laundering, Right of Denial.*

## A. Latar Belakang

Di jaman modern ini, perkembangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi keuangan menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.<sup>1</sup> Demi memperlancar arus transaksi keuangan diharuskan membuat alat bukti dalam bidang keperdataan, maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas membuat akta autentik. Akta dimaksud, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>2</sup> Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tujuan mendapatkan perlindungan dibalik ketentuan kerahasiaan profesi Notaris.

Berbagai macam transaksi keuangan membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sehingga Notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.<sup>3</sup> Selanjutnya, definisi tindak pidana pencucian uang dapat ditafsirkan dalam beberapa tindakan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan. Ps.1 ayat (7).

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491. Ps. 1 ayat (7).

<sup>3</sup> Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian, Ps. 1 ayat (1).

menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hasil tindak pidana.<sup>4</sup>

Pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak kejahatan sehingga sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Berdasarkan pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.<sup>5</sup> Selanjutnya diatur pula mengenai dua macam kategori pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pasal 3 menentukan pihak pelapor mencakup:<sup>6</sup>

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik;
- f. Perencana Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Di sisi lain, dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Ps.3

<sup>5</sup> *Ibid*, Ps. 1 ayat (11)

<sup>6</sup> Dr. Go Lisnawati, S.H., M.Hum. Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, (Jakarta: Setara Press), Hlm. 44

lain.<sup>7</sup> Selanjutnya, Notaris juga memiliki Hak Ingkar, hak ingkar adalah suatu hak untuk menarik diri atau mundur dari suatu kewajiban menurut undang-undang, sehingga Notaris memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selain merupakan hak, hak ingkar juga merupakan kewajiban yang berarti Notaris wajib menolak untuk memberikan kesaksian.<sup>8</sup>

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menimbulkan dampak yang serius bagi pemangku jabatan Notaris, baik pertanggungjawaban secara administrasi maupun pertanggungjawaban secara pidana.<sup>9</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.<sup>10</sup>

Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk membuat penelitian mengenai kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dikaitkan dengan kewajiban hak ingkar.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai masalah tertentu.<sup>11</sup> Selanjutnya, tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

## C. Pembahasan

### a. Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ps. 16 ayat (1).

<sup>8</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.122.

<sup>9</sup> M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 49.

<sup>10</sup> Anissa Nurina Putri, "Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* E-Issn : 2655-7789 Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, Hlm. 248

<sup>11</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 11

Setiap negara memiliki pengaturan berbeda-beda mengenai tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* dalam Basle Committee pada tahun 1988 menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah:

*“Criminal and their associates use the financials system to make payment and transfers of funds from one account to another, and to provide to storage for bank note through a safe-deposit facility these activities are commonly referred to as money laundering.”*<sup>12</sup>

Terdapat beberapa karakteristik dari tindak pidana pencucian uang, diantaranya adalah pencucian uang berasal dari tindak pidana, pencucian uang bersifat transborder/transnasional, pencucian uang menggunakan berbagai macam transaksi, melibatkan banyak pihak dan menggunakan penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank maupun non-bank. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membagi pelaku tindak pidana pencucian uang kedalam 3 jenis:

- a. Pelaku aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana;<sup>13</sup>
- b. Pelaku pasif yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana;<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Joseph J. Norto, *Banks: Fraud and Crimes Second Edition*, (New York: Informa Law form Routledge, 2013), Hlm.405

<sup>13</sup> Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, Ps. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, Ps. 5.

- c. Pelaku yang menyamarkan yaitu setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya bersumber dari tindak pidana.<sup>15</sup>

Teknik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang juga semakin beragam, namun pada umumnya modus tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yang pertama adalah penempatan atau *placement* yaitu penempatan hasil kekayaan yang bersumber dari tindak pidana kedalam sistem keuangan sehingga asal-usul kekayaan tersebut berubah bentuk, selanjutnya peralihan tempat atau *layering* yaitu proses pemindahan, penyebaran dan penyamaran dari uang hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan sumber harta tersebut. Proses yang terakhir adalah penggunaan harta kekayaan atau *intregation*.<sup>16</sup>

Pihak pelapor tindak pidana pencucian uang memiliki peran yang penting bagi keberhasilan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Berdasarkan pasal 17 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dua macam pihak pelapor yaitu yaitu penyedia jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Lebih lanjut pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan pihak pelapor mencakup pula Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan.<sup>17</sup>

## **b. Notaris Dengan Kewajiban Hak Ingkar**

Peran Notaris sebagai pejabat umum dan organ negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan dengan membuat alat bukti dalam bentuk akta autentik.<sup>18</sup> Dalam melaksanakan jabatannya,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Ps. 4.

<sup>16</sup> Mohd Yazid bin Zul Kepli, "Money Laundering: Analysis on The Placement Methods Money", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 5, December, (2016), Hlm. 33-34.

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ps. 3

<sup>18</sup> Agus Pandoman. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. (PT. Raja Utama Kreasi: Jakarta, 2017), Hlm.93



Notaris harus berpegang teguh kepada prinsip moral dan etika jabatan yang tertuang dalam kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada prinsipnya Notaris merupakan jabatan kepercayaan.<sup>19</sup> Suatu jabatan kepercayaan diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat yang diberikan kepada Notaris agar selalu menjunjung tinggi etika serta moral dalam jabatannya.

Demi melindungi kepercayaan yang sudah diamanatkan oleh masyarakat kepada Notaris, Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala informasi ataupun keterangan yang diperoleh dari para penghadap. Kerahasiaan tersebut termasuk pula isi dari akta autentik yang wajib dirahasiakan kepada pihak manapun termasuk keluarga dari Notaris sendiri. Pengaturan mengenai rahasia jabatan tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana sumpah jabatan Notaris wajib diucapkan Notaris sebelum melaksanakan jabatannya. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahu isi akta kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan akta, seperti penghadap, ahli waris atau orang-orang yang memang memiliki hak atas akta tersebut.<sup>20</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki Hak Ingkar. *Verschoningrechts* atau yang biasa dikenal sebagai Hak Ingkar merupakan suatu hak untuk menarik diri atau mundur dari suatu kewajiban menurut Pasal 1909 butir 3 BW. Dengan adanya hak terkandung pula sebuah kewajiban, kewajiban ingkar atau *Verschoningsplicht* ada pada tugas jabatan Notaris sehingga wajib dilakukan oleh Notaris karena telah tertuang dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>21</sup>

Menurut Van Bemmelen terdapat tiga dasar yang membuat seseorang menggunakan hak ingkar untuk mundur dari kesaksian, yaitu disaat memberikan kesaksian kepada seseorang yang memiliki hubungan keluarga, selanjutnya apabila

---

<sup>19</sup> Harlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015), Hlm.143.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ps. 54.

<sup>21</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Hlm. 122.

tidak menggunakan hak ingkar maka terdapat kemungkinan terkena hukuman pidana, dan yang terakhir karena profesi tersebut memegang rahasia jabatan.<sup>22</sup> Apabila dikaitkan dengan Notaris, dasar yang mewajibkan Notaris untuk menggunakan hak ingkar adalah rahasia jabatan, sehingga pada dasarnya wajib bagi Notaris untuk menolak atau mengundurkan diri saat memberikan kesaksian dengan menyatakan dengan tegas bahwa Notaris tersebut mempergunakan Hak Ingkar yang dimilikinya.

**c. Kewajiban Notaris Untuk Melaporkan Pencucian Uang dengan Kewajiban Hak Ingkar**

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri, wajar untuk dikatakan bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata. Sejalan dengan tugas tersebut, dalam menjalankan profesinya Notaris wajib mengutamakan pelayanan dibanding imbalan atau pendapatan yang membuat Notaris harus memiliki nilai moral yang kuat. Selain mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, Notaris juga harus berpegang teguh dan berpedoman pada moral dan etika yang ada pada masyarakat.

Setiap anggota organisasi mempunyai kewajiban yang dimuat dalam kode etik, Notaris sendiri mempunyai kode etik yang dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris, kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.<sup>23</sup>

Kode Etik Notaris memuat kewajiban Notaris dalam melaksanakan jabatannya, menurut Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris, menyatakan bahwa kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.217

<sup>23</sup> Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, Ps. 1 ayat (2)



dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta membawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Hak Ingkar yang dimiliki Notaris bukan hanya merupakan hak atau kewenangan yang bisa Notaris pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, namun merupakan kewajiban. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Habib Adjie yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, menyatakan bahwa Hak Ingkar merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris disaat dimintakan kesaksian dalam persidangan.<sup>25</sup> Pernyataan tersebut didasari oleh pengaturan mengenai rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga hak ingkar dapat disebut sebagai kewajiban ingkar yang ada pada jabatan Notaris.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, rahasia jabatan wajib dijaga kerahasiaannya kecuali kepada pihak yang berkepentingan dengan akta. Apabila Notaris membuka rahasia jabatannya maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah sanksi administrative, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>26</sup>

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak hanya diwajibkan merahasiakan isi akta namun Notaris juga wajib merahasiakan keterangan atau hal-hal yang diberitahukan oleh penghadap yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 1 ayat (10).

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju : Bandung, 2009), Hlm. 37.

<sup>26</sup> Wawan Setiawan, *Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Akta Tanah, 2001), Hlm. 10.

<sup>27</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 322

tidak tertuang kedalam isi akta. Di sisi lain, Notaris merupakan pihak pelapor apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dengan rahasia jabatan yang wajib ditaati oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Sejalan dengan pengaturan dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, Hak Ingkar wajib digunakan selama tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan Notaris untuk membocorkan isi akta. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 yang mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian uang, maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk bersikap kooperatif dengan cara memberikan kesaksian mengenai apa yang diketahui Notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Di sisi lain, Notaris tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan terkait pencucian uang, hal ini dikarenakan Notaris tidak dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas pelaporan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian uang.

Sebagai pejabat umum, Notaris harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Tujuan daripada rahasia jabatan dari Notaris adalah untuk perlindungan kepentingan umum sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum. Tindak pidana pencucian uang merupakan *Transnational Organized Crime* yang berarti pencucian uang merupakan perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya-tidaknya menurut salah satu negara.<sup>28</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mencakup kepentingan umum bahkan kepentingan negara.

---

<sup>28</sup> Harkrisnowo, Harkristuti "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 2 , Article 6. DOI: 10.17304/ijil.vol1.2.408, (2021), Hlm. 327

Dengan adanya kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan umum, terdapat pula kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan Notaris untuk melakukan pelaporan terhadap indikasi pencucian uang maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dan mengesampingkan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Sehingga ada pengecualian dari kewajiban ingkar tersebut yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang diharuskan untuk dibuka.

Sejatinya, penentuan untuk melakukan pelaporan dan menjaga rahasia jabatan ada pada diri Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang mengemban jabatan kepercayaan harus bisa menimbang sejauh mana kepentingan negara itu terlanggar apabila dibandingkan dengan kepentingan individu. Maka dari itu seorang Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat karena dalam menjalankan tugasnya Notaris tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun peraturan perundang-undangan lainnya melainkan juga kepada moral dan etika yang tumbuh di masyarakat.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Notaris memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksian guna merahasiakan isi akta, hak tersebut dinamakan Hak Ingkar. Hak Ingkar merupakan hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Rahasia Jabatan Notaris diatur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Ingkar bukan hanya sekedar hak yang dapat atau tidak dapat Notaris lakukan namun juga merupakan kewajiban.

Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian, maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas membuat akta autentik untuk melakukan pelaporan mengenai transaksi yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Pihak pelapor merupakan pihak yang penting dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris merupakan pihak yang diwajibkan untuk melaporkan

tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan pihak pelapor mencakup pula Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan.

Rahasia jabatan yang dimiliki Notaris bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang hanya mencakup kepentingan umum, bahkan sudah mencakup kepentingan negara maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dan mengesampingkan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Sehingga ada pengecualian dari kewajiban ingkar tersebut yang dimuat dalam peranturan perundang-undangan yang diharuskan untuk dibuka.

Adapun saran yang dapat Penulis berikan terkait permasalahan hukum tersebut adalah diperlukan perubahan pengaturan mengenai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya mengatur kewajiban Pelapor bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa, menjadi meliputi peran profesi. Karena berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban untuk merahasiakan isi akta hanya berlaku Ketika undang-undang menentukan lain sedangkan kewajiban Notaris untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **E. Biodata Singkat Penulis**

**Devinda Irvana Yunianda, S.H.** merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Perbankan. Sejak tahun 2021 ia melanjutkan studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn**, menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sehari-hari merupakan Notaris & Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Jakarta Selatan dan Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan Terima Kasih penulis haturkan kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn yang telah memberikan bimbingan serta bantuan dalam proses penulisan Artikel ini. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada suami, orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan selama proses penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju : Bandung, 2009.
- Budiono, Harlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.
- Daurus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017.
- Lisnawati, Go, Njoto Benarkah. *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Jakarta: Setara Press. 2018.
- Mamudji, Sri, et.al., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum, cet.1*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Norto, Joseph J., *Banks: Fraud and Crimes Second Edition*. New York: Informa Law form Routledge, 2013.
- Pandoman, Agus. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. PT. Raja Utama Kreasi: Jakarta, 2017.
- Setiawan, Wawan, *Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Akta Tanah, 2001.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. ke-4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Anissa Nurina Putri, "Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* E-Issn : 2655-7789 Volume 2 Nomor 2. Agustus 2018.
- Mohd Yazid bin Zul Kepli, "Money Laundering: Analysis on The Placement Methods Money", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 5. Desember 2016.
- Harkrisnowo, Harkristuti "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 1 : No. 2 , Article 6. DOI: 10.17304/ijil.vol1.2.408. 2021.
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian.
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017  
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan.

Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik  
Notaris.